



PENGUMUMAN

No. 73/UN7.2/TU/2021

**PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT (MWA)
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021-2026**

UNSUR DOSEN (PROFESOR DAN BUKAN PROFESOR)

Masa jabatan anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Diponegoro Periode 2016-2021 akan berakhir 26 Februari 2021. MWA adalah organ UNDIP yang anggotanya sebanyak 17 (tujuh belas) orang dipilih/ditetapkan melalui proses di Senat Akademik (SA). Bahwa berdasarkan Peraturan SA No. 01 Tahun 2021, melalui Panitia Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Calon anggota MWA, SA membuka pendaftaran bakal calon anggota MWA periode 2021-2026 untuk mengisi calon anggota MWA dari unsur dosen profesor untuk kuota 4 (empat) orang dan dosen bukan profesor untuk kuota 3 (tiga) orang.

Kepada dosen profesor dan bukan profesor dapat mengajukan permohonan menjadi bakal calon anggota MWA dengan ketentuan sebagai-berikut:

I. Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Memiliki kesanggupan dan komitmen untuk mengembangkan dan memelihara keberlanjutan UNDIP;
- e. Mempunyai reputasi yang baik dalam lingkup akademik, budaya, kemasyarakatan, atau memiliki kemampuan untuk mengembangkan sumber daya UNDIP;
- f. Memempunyai kemampuan menggalang hubungan sinergis antara UNDIP dengan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- g. Tidak berafiliasi kepada partai politik kecuali kepala daerah dan/atau Menteri;
- h. Bukan anggota partai politik;
- i. Memiliki komitmen, kemampuan, integritas, visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan pendidikan tinggi;

- j. Tidak memiliki konflik kepentingan; dan
- k. Tidak pernah dihukum penjara berdasar kepada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

II. Persyaratan Khusus

1. Calon anggota yang mewakili unsur dosen profesor wajib memenuhi syarat khusus sebagai berikut:
 - a. dosen tetap;
 - b. memiliki wawasan serta minat terhadap pendidikan tinggi;
 - c. tidak sedang menjalani sanksi kategori sedang dan/atau berat; dan
 - d. berstatus sebagai dosen aktif
2. Calon anggota yang mewakili unsur dosen bukan profesor wajib memenuhi syarat khusus sebagai berikut:
 - a. dosen tetap;
 - b. memiliki wawasan serta minat terhadap pendidikan tinggi;
 - c. berpendidikan strata-3;
 - d. Jabatan akademik Lektor Kepala;
 - e. tidak sedang menjalani sanksi kategori sedang dan/atau berat; dan
 - f. berstatus sebagai dosen aktif.
2. Calon anggota yang mewakili unsur dosen profesor dan bukan profesor yang mempunyai tugas tambahan wajib mendapat ijin dari Rektor

III. Waktu & Tempat Pendaftaran

Hari, Tanggal : 8 – 18 Februari 2021
Tempat : Senat Akademik, Gd.SA/MWA Kampus Tembalang.

IV. Berkas Pendaftaran

Permohonan menjadi bakal calon anggota MWA dari unsur dosen profesor dan bukan profesor dapat dilakukan dengan mengisi form pendaftaran yang telah disediakan disertai berkas dokumen data dukung, sbb:

- a. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm
- b. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan:
 - memiliki kesanggupan dan komitmen untuk mengembangkan dan memelihara keberlanjutan UNDIP;
 - memiliki komitmen, kemampuan, integritas, visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan pendidikan tinggi; tidak memiliki konflik kepentingan;

Berkas pendaftaran dapat diunduh pada website UNDIP: www.undip.ac.id dan dikirimkan secara online ke alamat email: senatakademik@live.undip.ac.id

CP Admin Senat Akademik UNDIP: 0821 3535 3153

Ditujukan Kepada:
Yth. Ketua Panitia *ad hoc* Penyelenggara Pemilihan
Anggota MWA UNDIP 2021-2026.
Gd SA-MWA UNDIP
Jl. Prof. Sudharto. Tembalang
Semarang. 50275

I. Lain-lain

Pemberitahuan tertulis akan diberikan kepada calon anggota MWA dari Unsur dosen profesor dan bukan profesor pada 25 Februari 2021 setelah ditetapkan dalam rapat Pleno Senat Akademik Universitas.

Semarang, 5 Pebruari 2021

Mengetahui,
Ketua Senat Akademik,



Prof. Ir. Edy Rianto, M.Sc., Ph.D., IPU.
NIP. 195909141983121001

Ketua Panitia Ad Hoc Penyelenggara
Pemilihan Calon Anggota MWA UNDIP
Tahun 2021-2026,



Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M.Si.
NIP. 196106051986032001